**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Penelitian tentang nikah/kawin sangat ramai dibicarakan oleh banyak orang karena masalah ini sangat menarik untuk dibahas sehingga banyak orang melakukan penelitian dengan judul-judul yang berbeda diantaranya penelitian yang dilakukan oleh :

1. Iskandar yang meneliti masalah peran dan fungsi pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengeleminir perkawinan bawah tangan di kec. Poleang Kab. Bombana dengan hasil penelitian sebagai berikut :
2. Peran fungsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kec. Poleang Kab. Bombana adalah menyelesaikan administrasi perkawinan di bawah tangan secara khusus.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengeleminir perkawinan di bawah tangan ditempuh dua cara : pertama, selalu mensosialisasikan hal-ihwal mengenai perkawinan kepada pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan masyarakat, kedua menanamkan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkawinan yang sah menurut hukum dan perkawinan di bawah tangan tidak sah menurut hukum serta dampak negatif perkawinan di bawah tangan terhadap istri dan keturunan.
4. Hubungan antara Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan individu yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan terletak tugas dan tanggungjawab Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menangani perkawinan dan masyarakat membutuhkan legitimasi formal dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai instansi pemerintah yang berwenang menangani perkawinan.[[1]](#footnote-1)
5. Lily Rahmi yang meneliti masalah adat perkawinan suku Wawonii di Kec. Wawonii Kab. Konawe ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan hasil penelitian sebagai berikut :
6. Perkawinan adat suku Wawonii di Kec. Wawonii Kab. Konawe telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan.
7. Kendala-kendala yang ditemui dalam adat perkawinan suku Wawonii yakni apabilah salah satu pihak baik pria maupun wanita tidak mematuhi atau melaksanakan apa yang semestinya dilaksanakan sehingga kadang kalah Pemerintah setempat harus turun tangan dalam menangani kendala tersebut. Kelemahan-kelemahan dalam adat perkawinan suku Wawonii di Kec. Wawonii adalah menyangkut sanksi yang harus diberikan pada pihak yang tidak mematuhi pelaksanaan adat tersebut baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya seorang perempuan yang telah *melangkahako* terhadap seorang laki-laki untuk segera menikah. Laki-laki tersebut jelas dilanggar haknya yang diberikan oleh Undang-Undang yang berhak memberikan persetujuan akan menikah atau tidak.[[2]](#footnote-2)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang tersebut di atas tentunya berbeda dengan masalah yang akan peneliti teliti karena perbedaan tempat dan waktu serta obyek penelitian. Perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa peneliti sebelumnya meneliti masalah nikah/kawin di tempat yang berbeda, sedangkan tempat penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang adalah bertempat di Desa Bangkali yang tentunya akan memperoleh hasil penelitian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya. Perbedaan lainya adalah materi yang dibahas oleh peneliti sebelumya tentang peran dan fungsi PPN di daerah Bombana dan adat perkawinan suku Wawonii, sedangkan peneliti sekarang mengambil materi tentang persepsi masyarakat Desa Bangkali Kec. Watopute Kabupaten Muna tentang urgensi pencatatan perkawinan.

1. **Pengertian Perkawinan**
2. **Menurut Istilah**

Nikah (kawin) menurut arti *majaaz* atau arti hukum ialah *aqad* (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami-istri antara seorang pria dengan seorang wanita.[[3]](#footnote-3) Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai dengan menggunakan perkataan nikah dan *ziwaaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti yaitu arti sebenarnya *haqiqat* dan arti kiasan *majaaz*. Arti yang sebenarnya daripada persamaan nikah ialah *dham* yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya ialah *wathaa* yang berarti *jima* atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan. Dalam bahasa sehari-hari orang lebih banyak mengatakan nikah dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya. Bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.[[4]](#footnote-4) Dalam bahasa hukum positif perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME).[[5]](#footnote-5) Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini meskipun ada juga sebagian orang yang tidak “terikat” dengan perkawinan. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya.

1. **Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974** .

Orang-orang yang diperbolehkan melakukan perkawinan itu baik di dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 maupun KHI, ketentuannya sama yaitu bagi calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan bagi calon mempelai perempuan berusia 16 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 1 (3) c. menyebutkan bahwa akad perkawinan ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Mengenai definisi perkawinan dalam KHI dilanjutkan dalam pasal 2 yang menyebutkan perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[[6]](#footnote-6) Dalam pasal 15 KHI, mengatakan bahwasanya bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

1. **Menurut Para ahli Fiqh**

Ahli fiqh di kalangannya berbeda pendapat mengenai apakah perkawinan merupakan ibadah atau perkara keduniaan biasa, sebagaimana makan dan minum. Perbedaan pendapat itu nampak pertama, menurut Abu Hanifah, perkawinan adalah ibadah karena dua alasan:

1. Dengan perkawinan, akan lahir keturunan sebagaimana yang diharapkan. Sebab tujuan utama (maqashid awwaliyat) perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan (li al-tanasul). Pendapat imam Abu Hanifah ini sama dengan pendapat Imam Malik.
2. Perkawinan penting dilakukan agar seorang terhindar dari zina. Islam adalah agama yang mengharamkan zina. Pezina muhshan akan dirajam dan pezina ghairu muhsan dipukul 100 kali[[7]](#footnote-7).

Kedua, karena dorongan biologis itu ada dalam diri setiap orang, maka tanpa diwajibkan pun hubungan *jima* akan tetap berlangsung. Allah tidak mewajbkan sesuatu yang nyata ada dalam naluri manusia. Sekiranya Allah mewajibkan sesuatu itu, maka pewajiban itu tidak banyak gunanya. Dengan argumen ini Imam Syafi’i berpendapat bahwa hukum dasar perkawinan adalah mubah. Sehingga melakukan perkawinan tidak dipandang sebagai ibadah oleh Imam Syafi’i. Al-Zabidi dalam Ittihaf al-Sadat al-Muttaqin, mengutip pendapat Imam Syafi’i tersebut bahwa “Sesungguhnya perkawinan itu bagian dari (penyaluran) syahwat dan bukan bagian dari upaya pendekatan dari Tuhan……(perkawinan bukan ibadah)”[[8]](#footnote-8). Pendapat Imam Syafi’i ini juga dikutif oleh Syatha al-Dimyathi dalam Kifayat al-Atqiya’wa Minhaj al-Ashfiya’ ila Thariqat al-Awaliya; salah satu kitab tasawuf yang popular di lingkungan pesantren Jawa. Kutipanya demikian “Nikah menurut Imam Syafi’i adalah mubah dan bukan ibadah”. Pendapat ini diik uti ulama madzhab Syafi’i, seperti Abu Ishaq al-Syayarazi. Ia berpendapat, perkawinan adalah perkara *jawaz* fakultatif (tidak diwajibkan atau hanya sebuah pilihan)[[9]](#footnote-9).

1. **Dasar Hukum Perkawinan**

Dasar hukum perkawinan Indonesia menurut UU No 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.[[10]](#footnote-10)

Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami; (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya; (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila[[11]](#footnote-11):

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka[[12]](#footnote-12).

(2)Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dasar hukum perkawinan menurut Al-Qur’an yaitu :

1. Q.S An Nuur (24) : 32

Terjemahnya :

“*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*.[[13]](#footnote-13)

1. Q.S Adz Dzariyaat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون

Terjemahnya :

*“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”[[14]](#footnote-14)*

1. Q.S Yaa Siin (36) : 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُون

Terjemahnya :

*¨Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui¡¨[[15]](#footnote-15)*

1. Q.S. An Nahl (16) : 72

.......

Terjemahnya :

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami/istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik*”.[[16]](#footnote-16)

1. **Hukum Perkawinan**

Berdasarkan Al-qur’an dan As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, makruh dan Mubah.[[17]](#footnote-17)

1. Perkawinan hukumnya Wajib

Bagi orang yang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan, namun nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah bagi dia untuk kawin, sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin. Kata Qurtuby : Orang bujang yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya dia kawin. Allah berfirman : dalm Q.S. An-Nur (24) : 33.

.....

Terjemahnya :

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya,”.[[18]](#footnote-18)*

1. Perkawinan hukumnya Sunnah

Adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah ia kawin.

1. Perkawinan hukumnya Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia kawin. Qurthuby berkata : “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia terus terang menjelaskan keadaannya kepada istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) :195.

.... ....

Terjemahnya :

“…*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri…”*[[19]](#footnote-19)

1. Perkawinan hukumnya Makruh

Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

1. Perkawinan hukumnya Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

1. **Rukun dan Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan**

Dalam kajian fiqh munakat, untuk sahnya perkawinan adalah setelah terpenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam agama islam[[20]](#footnote-20).

1. Rukun akad nikah dalam Islam ada tiga yakni :
2. Adanya kedua mempelai yang tidak memiliki penghalang keabsahan nikah seperti adanya hubungan mahram dari keturunan, sepersusuan Atau pihak laki-laki adalah orang kafir sementara wanitanya muslimah atau kebalikanya[[21]](#footnote-21).
3. Adanya penyerahan (ijab), yang diucapkan wali atau orang yang menggantikan posisinya dengan mengatakan kepada (calon) suami, 'Saya nikahkan anda dengan fulanah' atau ucapan semacamnya.
4. Adanya penerimaan (qabul), yaitu kata yang diucapkan suami atau ada orang yang menggantikan posisinya dengan mengatakan, 'Saya menerimnya; atau semacamnya[[22]](#footnote-22).
5. syarat-syarat sahnya nikah adalah :
6. Masing-masing kedua mempelai telah ditentukan, baik dengan isyarat, nama ataupun sifat.
7. Kerelaan kedua mempelai. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu’alaihi wa sallam:

لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا، قَالَ أَنْ تَسْكُتَ (رواه البخاري

Artinya :

“*Al-Ayyimu (wanita yang pisah dengan suaminya karena meninggal atau cerai) tidak dinikahkan mendapatkan perintah darinya (harus diungkapkan dengan jelas persetujuannya). Dan gadis tidak dinikahkan sebelum diminta persetujuannya (baik dengan perkataan atau diam). Para shahabat bertanya,Wahai Rasulullah, bagaimana persetujuannya?' Beliau menjawab, 'Dia diam (sudah dianggap setuju)*." (HR. Bukhori, no. 4741)[[23]](#footnote-23)

1. Yang melakukan akad bagi pihak wanita adalah walinya. Karena dalam masalah perkawinan Allah mengarahkan perintahnya kepada para wali. Sebagaimana FirmanNya dalam Q.S.An-Nur (24) : 32

Terjemahnya :

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.[[24]](#footnote-24)*

1. Ada saksi dalam akad nikah.

Sebagaimana sabda Nabi Sallahu’alaihi Wa Sallam,

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه الطبراني، وهو في صحيح الجامع

Artinya :

*“Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi.” (HR. Thabrani)[[25]](#footnote-25).*

Hadits ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami’, no. 7558)  Sangat dianjurkan mengumumkan perkawinan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam, "Umumkanlah perkawinan kalian’(HR. Imam Ahmad. Dihasankan dalam kitab Shahih Al-Jami’, no. 1072).

1. **Pencatatan Perkawinan**
2. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan perkawinan itu baik secara agama maupun negara. “Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris”.[[26]](#footnote-26) Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang didalamnya syarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan.[[27]](#footnote-27) Kewajiban dan hak masing-masing suami isteri telah diformulasikan didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.[[28]](#footnote-28)

1. Sejarah Pencatatan Perkawinan

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinannya secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat khususnya Desa Bangkali Kec. Watopute Kabupaten Muna akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih dapat dibilang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik perkawinan yang tidak tercatat yang dilakukan dihadapan kyai (ustadz).[[29]](#footnote-29)

Sebagian masyarakat Desa Bangkali yang masih bertanya-tanya tentang hukum dan kedudukan perkawinan yang tidak dicatat pada pegawai pencatat nikah, walaupun undang-undang tentang keharusan mencatatkan perkawinan itu telah dinyatakan berlaku kurang lebih 35 tahun. Untuk jawaban tersebut, sebagian informan berpendapat bahwa karena Undang-Undang itu dibuat oleh pihak yang berwajib, maka kita wajib mentaatinya karena ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip-prinsip Islam. Sebagian yang lain berpendapat bahwa masalah pencatatan itu tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu perkawinan.

1. Pencatatan perkawinan dalam Pandangan fiqh.

Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga fiqh. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al-Qur`an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain Al-Qur’an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al-Qur’an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan).

Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimah al-urusy* yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, disamping saksi syar’i tentang suatu perkawinan[[30]](#footnote-30). Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang otentik belum lagi dibutuhkan. Walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Terkait dengan hal ini, sebagaimana dikutip Soemiyati, dalam bukunya “Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi”, pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru sebagai cara mengumumkan perkawinan. Lebih jauh lagi, menurutnya, pencatatan perkawinan ini dianggap lebih maslahat terutama bagi perempuan dan anak-anak. Namun sesungguhnya pencatatan perkawinan itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat.[[31]](#footnote-31) Berdasarkan hal-hal tersebut sebagai pertimbangan maslahah mursalah dalam kajian fiqh, pencatatan perkawinan adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Maslahah mursalah sendiri ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Qur’an atau Sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena dalam kenyataannya pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan.

4. Dasar Hukum Aturan Pencatatan Perkawinan.

Undang-Undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan tetapi perkawinan tetap sah jika dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun belum didaftarkan. Dalam surat keputusan Mahkamah Agung, pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun perkawinan telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka perkawinan tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya perkawinan tersebut.[[32]](#footnote-32)

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[33]](#footnote-33)"Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan perkawinan, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi. Fungsi pencatat disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan.[[34]](#footnote-34) ” Perintah pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan tersebut, perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut pasal 13 ayat (2), kepada masing-masing suami isteri diberikan kutipan akta perkawianan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akta perkawinan itu perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.[[35]](#footnote-35) Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah swt. yang dicantumkan dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 282

.......

Terjemahnya :

“*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamala tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”[[36]](#footnote-36).............*

Apabila diperhatikan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.[[37]](#footnote-37) Tidak ada sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalah tersebut. Dalam fiqh, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan kaidah “Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ"” dan “Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya” Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologi diformulasikan menggunakan metode istilah atau maslahah mursalah. Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan perkawinan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, atau dengan memerhatikan ayat yang dikutip di atas, dapat dilakukan analogi (qiyas), karena ada kesamaan ‘illat, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan perkawinan yang tidak dicatat.[[38]](#footnote-38). Dasar hukum pencatatan perkawinan diatur dalam beberapa peraturan yakni:

1. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Junto Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR;
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 junto PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
3. Inpres 1 Tahun 1991 tentang KHI.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.[[39]](#footnote-39)

5. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Setiap aturan dibuat tentu untuk tujuan yang baik dalam hal ini pencatatan perkawinan melihat dari akibat terjadinya peristiwa perkawinan baik dalam hal pengakuan terhadap anak yang telah dilahirkan secara hukum (legal) begitupula tentang masalah waris. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian *mithaqan ghalidhan* perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan. Kaidah fiqh menjelaskan dalam pasal 5 tentang tujuan pencatatan perkawinan, yakni :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1945. Adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

1). Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

2). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[[40]](#footnote-40)

1. Manfaat Pencatatan Perkawinan

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Setidaknya ada manfaat pencatatan perkawinan, yakni Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan.

Kemudian ada beberapa manfaat pencatatan perkawinan, yaitu,[[41]](#footnote-41) :

1. Mendapat perlindungan hukum:

Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang isteri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai isteri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta nikah yang resmi.

1. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan perkawinan.

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

1. Legalitas formal perkawinan dihadapan hukum.

Perkawinan yang dianggap legal secara hukum adalah perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah perkawinan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.

1. Terjamin keamanannya.

Sebuah perkawinan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau isteri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA (Kantor Urusan Agama) tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

1. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Untuk kondisi saat ini, pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masingnya punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut. Dilangsungkannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah adalah dengan maksud Pegawai Pencatat Nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi disini dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum fiqh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah diberi wewenang: Pertama, memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi. Dalam PP No. 9 tahun 1975 prosedur untuk melakukan perkawinan ini diatur dengan sangat rinci sekali yakni pasal 3 sampai dengan pasal 9 sebagai berikut[[42]](#footnote-42) :

1. Pasal 3 yaitu, (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
2. Pasal 4 Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.
3. Pasal 5 Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.
4. Pasal 6 yaitu, (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula[[43]](#footnote-43) :

1). Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

2). Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

3). Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

4). Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.

5). Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang.

6). Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

7).Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.

8). Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

e. Pasal 7 yaitu, (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.  
(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

f. Pasal 8, Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

g. Pasal 9, Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat[[44]](#footnote-44) :

1). Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu.

2). Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Kedua, Mencegah terjadinya perkawinan jika syarat-syarat perkawinan belum terpenuhi. Ketika Pegawai Pencatat Nikah mengetahui bahwa calon suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain, maka Pegawai Pencatat Nikah harus mencegah dan memberitahukan kepada calon suami untuk mengurus izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan, atau dalam hal wali nikah calon isteri keberatan (adhal), maka kepada si wanita diperintahkan untuk terlebih dahulu mengurus masalah wali adhal tersebut ke Pengadilan Agama. Selama persoalan ini belum tuntas maka perkawinan belum dapat dilangsungkan.

Ketiga, menolak dilangsungkannya perkawinan apabila perkawinan tersebut melanggar ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika diketahui ada pemalsuan identitas, memakai wali yang tidak berhak, masih terikat perkawinan dengan laki-laki/wanita lain, beda agama atau adanya halangan perkawinan dan sebagainya, maka Pegawai Pencatat Nikah harus menolak menikahkan mereka.

Keempat, membatalkan perkawinan (melalui proses pengadilan), apabila dikemudian hari diketahui setelah berlangsungnya perkawinan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Misalnya, isteri masih terikat perkawinan dengan suaminya yang pertama, atau masih dalam masa iddah, dan sebagainya.[[45]](#footnote-45)

1. Iskandar, *Peran dan Fungsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mengeleminir Perkawinan Bawah Tangan di Kec. Poleang Kab. Bombana* (Skripsi Jurusan Syari’ah, prodi ahwal al- syakhshiyyah, STAIN Kendari, 2005), h. 61-62 [↑](#footnote-ref-1)
2. Lily Rahmi, *Adat Perkawinan Suku Wawonii di Kec. Wawonii Kab. Konawe Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi Jurusan Syari’ah, Prodi Al-Syakhshiyyah, STAIN Kendari, 2003), h. 65 [↑](#footnote-ref-2)
3. Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h.148 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ali Maqri Al Fayumi, Almisbahu’l Munir, *Kairo h. 295 dan 296 sebagaimana dikutip oleh Kamal Muchtar,*  h.11 [↑](#footnote-ref-4)
5. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *pasal 1 UU No.1 Tahun 1974*, h. 537 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gema Insani Press, 1994). h.77 [↑](#footnote-ref-6)
7. Pezina muhshan adalah orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah kemudian melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya atau dengan laki-laki yang bukan suaminya. Artinya begini; laki-laki dan perempuan yang sudah tua jika melakukan perjinaan, maka rajamlah secara langsung. Sedangkan pezina ghairu muhshan adalah laki-laki atau perempuan yang tidak pernah menikah secara resmi kemudian melakukan hubungan seksual diluar perkawinan. Allah berfirman; “Pezina laki-laki dan perempuan, maka pukullah olehmu masing-masing 100 kali pukullan” Q.S. Al-Nur (24) : 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdul Moqsith Ghazali*, Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis al-Qur’an* (DEPOK : KataKita, 2009) h.326 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.*, h.330 [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-Undang Perkawinan adalah unifikasi yang unik, yang menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Kekuatan Yang Maha Esa. Dikutip dari Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* 9 (Jakarta Tintamas, 1986) h. 1 [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Isa, Sebagaimana Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khusus Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Mahkama Konstitusi (2007) untuk menghapus Pasal-Pasal yang dimaksud. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mahmud Sjaltout (terjemahan Bustami A. Gani dan Hamdani Ali), *Al-Islam Aqidah Wal Syari’ah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1972), h.155 [↑](#footnote-ref-12)
13. Departemen RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang : PT. Karya TOHA Putra, 2002), h.354 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.,* h. 522 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*,. h. 440 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid,. h. 276 [↑](#footnote-ref-16)
17. Musthan Zulkifli, *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (*Mazhab Ciputat : Jakarta*)* h. 148 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*,. h. 354 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.*, h. 30 [↑](#footnote-ref-19)
20. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesi* (Jakarta : UI Press, 1974), h. 125 [↑](#footnote-ref-20)
21. Moh. Idris Ramulyo, Op. Cit., h.50 [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad Muqhniyah, *Perkawinan Menurut Hukum Perdata dari Lima Mazhab Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, da Hambali* (Yogyakarta : Kota Kembang, 1978 ), h. 7 [↑](#footnote-ref-22)
23. Bukhari, Al; *Shahih Al-Bukhari,* Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1412 H/1996 M. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid., 154 [↑](#footnote-ref-24)
25. Thabrani, Al; *Shahih Thabrani dan Shahih Al-Jami, no.778.* [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006), h. 20

    . [↑](#footnote-ref-26)
27. M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), h. 21 [↑](#footnote-ref-27)
28. Pasal 30 s/d 34 Undang-Undang Perkawinan mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan itu sejiwa dengan Al-Qur’an, Hadits, dan jiwa Islam [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.,* h. 18 [↑](#footnote-ref-29)
30. Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.. 1/1974 sampai KHI*  (Jakarta : Kencana, 2004), h.121 [↑](#footnote-ref-30)
31. Soemiyati*, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1999), h.66 [↑](#footnote-ref-31)
32. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta : Universitas Indonesia* (UI-Press), 1986), h. 7 [↑](#footnote-ref-32)
33. Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (2). [↑](#footnote-ref-33)
34. Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4.b [↑](#footnote-ref-34)
35. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010), h.21 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid*., 48 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.100. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid.*,h.101-102 [↑](#footnote-ref-38)
39. Dikutip dari website Riana Kesuma Ayu, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, 31 Juli 2015 [↑](#footnote-ref-39)
40. Tim Redaksi Nuansa Aulia*, Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2009), h.2-3. [↑](#footnote-ref-40)
41. KUA buru “Dasar Hukum pencatatan pernikahan di indonesia”dalam http://kuaburu.blogspot. com /2013/05/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html diskses pada 23 Juni 2015s [↑](#footnote-ref-41)
42. PeraturaN Pemerinta No 9 Tahun 1975, *Prosedur Untuk Melakukan Perrkawinan* [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid.,* 144 [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibi.,156* [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid., 168* [↑](#footnote-ref-45)